



P U T U S A N

NOMOR 109/PID/2016/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE SUSANTO alias DEDE bin ASAN** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/Tgl. lahir : 18 tahun 10 bulan/20 Desember 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cikoneng Girang Rt. 01/04, Kelurahan Masin Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh kajati, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PEN.PID/2016/PT BTN tanggal 10 Oktober 2016 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Pidana Nomor 109/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;

- II. Berkas perkara, Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 512/Pid.B/2016/PN Srg tanggal 16 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Serang No. Reg. Perk PDM-155/SRG/06/2016 tanggal 09 Juni 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa, Dede Susanto alias Dede Bin Asan bersama-sama saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam bin Azam dan terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun bin Manyati (dalam berkas perkara terpisah) serta Mas Jawa, Idrus alias Jidat dan Gunadi Saputra alias Cacing (DPO), pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016, sekira pukul 03.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di pabrik Mebel PT.CIPTA PANEL BUANA dan PT.PANEL INDOFURAN di Jalan Raya Cikande - Rangkas Bitung Km.8 Desa Majasari Kec. Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam bertemu dengan saksi Mad Andri alias Andri alias Endun serta Gunadi Saputra alias Cacing di pasar Modern Tangerang, yang dalam pertemuan tersebut merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan saksi Mad Andri alias Andri alias Endun serta Gunadi Saputra alias Cacing patungan uang untuk membeli 2 buah obeng, 2 buah linggis di toko Istana Bangunan Perum Karawaci Tangerang, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 22. 00 Wib saksi Mad Andri alias Andri alias Endun di telephon oleh Gunadi Saputra alias Cacing, dan ketika itu saksi Mad Andri alias Andri alias Endun sedang bersama saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam di Perum Karawaci, kemudian

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Pidana Nomor 109/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan saksi Mad Andri alias Andri alias Endun, pergi menuju warung kopi di Kp Dumpit Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung kota Tangerang tempat biasa para saksi berkumpul, setelah berada di warung kopi datang Gunadi Saputra alias Cacing selanjutnya Gunadi Saputra alias Cacing menelphone terdakwa Dede Susanto, tidak lama kemudian terdakwa Dede Susanto datang bersama Mas Jawa lalu datang Idrus alias Jidat, selanjutnya mereka merencanakan pencurian di daerah Cikande, dan sekira pukul 00.1 Wib mereka berangkat menuju Cikande tepatnya ke lokasi PT.CIPTA PANEL BUANA dan PT.PANEL INDOFURAN di Jl.Raya Cikande- Rangkas bitung Km. 8 Ds Majasari Kec. Jawilan Kab.Serang dengan menggunakan tiga unit sepeda motor, dimana saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam berboncengan dengan terdakwa Dede Susanto, Mas Jawa berboncengan dengan Gunadi Saputra alias Cacing serta Idrus alias Jidat berboncengan dengan saksi Mad Andri alias Andri alias Endun, dan sekira pukul 03.00 senin dinihari tanggal 01 Februari 2016 sampai di lokasi PT.CIPTA PANEL BUANA dan PT.PANEL INDOFURAN, kemudian melihat keadaan situasi disekitar pabrik setelah situasi dalam keadaan sepi dan aman yang ketika itu Satpam sedang tidur lalu mereka menuju ke ujung pabrik, dan berbagi tugas dimana saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan saksi Mad Andri alias Andri alias Endun serta Gunadi Saputra alias Cacing bertugas masuk ke dalam Pabrik, sementara terdakwa Dede Susanto, Idrus alias Jidat dan Mas Jawa menunggu diluar pabrik untuk mengawasi keadaan/situasi keamanan di sekitar Pabrik, selanjutnya saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan saksi Mad Andri alias Andri alias Endun serta Gunadi Saputra alias Cacing masuk ke dalam pabrik dengan memanjat tembok setinggi 2 meter setelah berada di dalam pabrik mereka berjalan melewati pinggir tembok pabrik hingga menemukan sebuah jendela, lalu jendela tersebut dicongkel oleh saksi Mad Andri alias Andri alias Endun menggunakan obeng, setelah jendela lepas mereka bertiga masuk ke ruangan kantor kemudian Gunadi Saputra alias Cacing mencongkel laci-laci yang berada di dalam ruangan kantor dan berhasil menemukan 3 buah HP berikut uang tunai kemudian diambil, sementara saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan saksi Mad Andri alias Andri alias Endun mencari tempat penyimpanan uang lainnya dan saksi Mad Andri alias Andri alias Endun menemukan sebuah ruangan dalam kantor tersebut lalu ruangan tersebut dicongkel menggunakan linggis setelah pintu ruangan terbuka di dalam ruangan terdapat satu buah lemari kayu dengan tinggi 1,5 m dalam keadaan terkunci, lalu lemari tersebut dicongkel hingga terbuka dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Pidana Nomor 109/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lemari ada sebuah berangkas, lalu berangkas tersebut dikeluarkan dan dibongkar menggunakan linggis dan obeng setelah berhasil dibongkar dalam berangkas terdapat uang sejumlah 3 bungkus besar yang dibungkus plastik transparan serta uang yang diikat dengan karet gelang dengan jumlah banyak, lalu mereka bertiga memindahkan uang ke dalam kardus, dan karung dan ke dalam kemeja, setelah itu mereka bertiga keluar sambil membawa hasil kejahatannya, dimana saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam membawa uang dalam kemeja, saksi Mad Andri alias Andri alias Endun membawa uang dalam kardus dan Gunadi Saputra alias Cacing membawa uang dalam karung, setelah sampai di pinggir tembok saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam, saksi Mad Andri alias Andri alias Endun dan Gunadi alias Cacing melempar uang kepada terdakwa Dede Susanto, Idrus alias Jidat dan Mas Jawa yang menunggu diluar tembok, kemudian saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam, saksi Mad Andri alias Andri alias Endun dan Gunadi alias Cacing melompat pagar dan setelah berada diluar pabrik mereka berenam pergi ke rumah bibinya terdakwa Dede Susanto yang bernama Siti di Kampung Neglasari Kel, Neglasari Kec, Teluk Naga Kota Tangerang;

Setelah berada di rumah terdakwa Dede Susanto. mereka berenam menghitung uang hasil kejahatan setelah dihitung ternyata jumlahnya kurang lebih Rp. 3. 400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) lalu uang tersebut di bagi dengan perincian : saksi Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan saksi Mad Andri alias Andri alias Endun, dan Gunadi Saputra alias Cacing serta Mas Jawa mendapat bagian masing-masing Rp. 510.000.000.- terdakwa Dede Susanto dan Idrus alias Jidat masing-masing mendapat Rp. 350.000.000.- dan sisanya Rp.660.000.000.- diberikan kepada Nasir pamannya terdakwa Dede Susanto Rp. 500.000.- kepada Asan orang tua terdakwa Dede Susanto Rp. 5.000.000.- kepada Fitri keponakan terdakwa Dede Susanto Rp. 1.000.000.- kepada Siti bibinya terdakwa Dede Susanto Rp. 2.000.000.- kepada Mak Kolot (neneknya terdakwa Dede Susanto Rp. 2.000.000.- kepada Irwan temannya terdakwa Dede Susanto Rp. 20.000.000.- kepada Nur, kakaknya terdakwa Dede Susanto Rp. 1.000.000.- kepada Solihin temannya Mas Jawa Rp. 3.000.000.- dan Rp 125.000.000.- diberikan kepada Asan dan Irwan untuk membeli mobil Avanza, dan Rp. 100.000.000.- diberikan kepada Yayasan Yatim Piatu di Pemalang Jawa Tengah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.-

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Pidana Nomor 109/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang Nomor Reg. Perk : PDM-155/SRG/06/2016 tanggal 10 Agustus 2016 menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tangerang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUSANTO Alias DEDE Bin ASAN, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara bersama-sama", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Susanto Alias Dede Bin Asan dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pleidoinya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 512/Pid.B/2016/PN Srg tanggal 16 Agustus 2016, yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDE SUSANTO alias DEDE alias Bin ASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE SUSANTO alias DEDE Bin ASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 512/Pid.B/2016/PN Srg tanggal 16 Agustus 2016 tersebut, Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 22 Agustus 2016, permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 512/Pid.B/2016/PN Srg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 512/Pid.B/2016/PN Srg yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Pidana Nomor 109/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 512/Pid.B/2016/PN Srg tanggal 16 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa, tanggal 25 Oktober 2016**, oleh Abdul Hamid Pattiradja, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Herjono, S.H. dan Chrisno Rampalodji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wilan Witarsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD,

AGUS HERJONO, S. H.

TTD,

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD,

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Pidana Nomor 109/PID/2016/PT BTN

